



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

Nomor : 02/PW.01.1/3302/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mencapai keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, wajib dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa agar tercapainya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang berdaya guna dan berhasil guna maka diperlukannya suatu Tim Khusus yang diberi nama Satuan Tugas (Tim Satgas SPIP);
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022 yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Melakukan kegiatan pengumpulan data/informasi dari masing-masing subbag/Sekretariat sesuai dengan lingkup tugas masing-masing Subbag/sekretariat dan melakukan penyusunan perangkat /media dalam rangka penerapan SPIP;
2. Melakukan koordinasi dan proses komunikasi yang berkesinambungan dengan satgas Pengembangan SPIP;
3. Menindaklanjuti rekomendasi atau output yang dihasilkan dari satgas Pengembangan SPIP dalam rangka penerapan manajemen resiko dalam organisasi KPU Kabupaten Banyumas;
4. Menyusun dokumentasi penyelenggaraan SPIP yang antara lain dapat berupa SOP, kegiatan monitoring dan pelaporan penyelenggaraan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan aktifitas penyelenggaraan SPIP.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUMAS,

TTd.

IMAM ARIF S

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN BANYUMAS

Kasubbag Hukum,



Sigit Budiyanto

LAMPIRAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyumas

Nomor : 02/PW.01.1/3302/2022

Tanggal : 3 Januari 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	IMAM ARIF SETIADI, M.Si	Pengarah	Ketua KPU Kabupaten Banyumas
2.	SUHARSO AGUNG BASUKI, SH, MH	Penanggung jawab	Anggota KPU Kabupaten Banyumas
3.	KASWORO, SH	Ketua	Sekretaris KPU Kabupaten Banyumas
4.	SIGIT BUDIYANTO, SH	Sekretaris	Kasubbag Hukum KPU Kab. Banyumas
5.	SUBHAN PURNO AJI, SIP, MA	Koordinator Subbag Program & Data	Kasubbag Prodat KPU Kab. Banyumas
6.	SUBRANTAS ADHY CANDRA, S.E, M.M	Koordinator Subbag KUL	Fungsional APK APBN Ahli Muda KPU Kab. Banyumas
7.	TUNGGUL HAMISENA, SAP	Koordinator Subbag Teknis & Hupmas	Kasubbag Teknis & Hupmas KPU Kab. Banyumas
8.	BHAROTO PRIYO UTOMO, SIP	Anggota	Staf Subbag Prodat KPU Kab. Banyumas
9.	JANA SAPTI ARINI, SE	Anggota	Staf Subbag KUL KPU Kab. Banyumas

10.	SUDIONO	Anggota	Staf Subbag KUL KPU Kab. Banyumas
11.	TITI MOELJANI	Anggota	Staf Subbag KUL KPU Kab. Banyumas
12.	DWI HUDA WIBOWO	Anggota	Staf Subbag Hukum KPU Kab. Banyumas
12	KUSNI	Anggota	Staf Subbag KUL KPU Kab. Banyumas

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

TTd.

IMAM ARIF S.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum,



Sigit Budiyanto